



PUTUSAN

Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MUSTADIM bin H. MUHTAR;

Tempat lahir : Serang;

Umur/Tgl lahir : 52 Tahun / 04 Januari 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Kampung Gunung Santri RT.002 RW.006 Desa Bojonegara
Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi
Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-57/Ep.2/CLG/05/2018 tanggal 4 Juni 2018 mengajukan terdakwa-terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUSTADIM BIN H. MUHTAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali bulan Februari tahun 2009 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009, bertempat di Lokasi tanah yang beralamat di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika sebelumnya saksi Muhdar bin Mahdawi melakukan jual beli sebidang tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang dengan sdr. Wiranto yang diwakili oleh saksi Rilendi bin Ibrahim (alm) dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi Muhdar bin Mahdawi adalah Akta Hibah No. 488/PPAT/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bojonegara Kab. Serang tanggal 24 Oktober 1988 di Kantor Notaris Lilly yang berlokasi di Jl. Raya Cilegon ;
- Bahwa saat transaksi jual beli tanah tersebut tidak ada yang mempermasalahkan mengenai sebidang tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang tersebut ;
- Bahwa pada bulan Februari pada tahun 2009 bertempat di tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang terdakwa Mustadim berkata kepada saksi Rilendi "bapak salah beli tanah, yang dijual sama si Muhdar itu tanah orang tua saya, tanah saya juga, bukan tanahnya Muhdar, Muhdar udah jual tanah hak saya tanpa ijin dari saya, nanti Muhdar saya mau proses hukum";
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Hayumi di Kp. Pasar Rt. 01/03 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang berkata "tanah yang berlokasi di Kp. Pasar Rt. 01/03 Ds. Bojonegara tersebut adalah milik sdr. Mustadim" dan terdakwa juga berkata "bahwa sdr. Muhdar telah memalsukan akta hibah tanah tersebut hingga akhirnya tanah tersebut bisa diperjual belikan oleh sdr. Muhdar dan melaporkan sdr. Muhdar ke pihak kepolisian karena telah menjual tanah miliknya tanpa ijin" ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sesuai dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor : A.4/374/IX/2010/Reskrim, tanggal 27 september 2010 saksi Muhdar bin Mahdawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cilegon atas tuduhan pemalsuan dokumen dan

Halaman 2 dari 11 Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN



penggelapan atas tanah, namun pada saat itu perkara dihentikan sementara oleh kepolisian Polres Cilegon karena tanah tersebut masih dalam proses peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Serang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor : 2149 K/PDT/2011, yang isi keputusannya mengabulkan permohonan kasasi pihak saksi Muhdar bin Mahdawi dan membatalkan keputusan dari 2 proses peradilan sebelumnya, yang akhirnya menyatakan secara sah bahwa tanah yang berlokasi di blok bebulak persil 59/D.III kahir no.1517 Ds.Bojonegara Kec.Bojonegara Kab.Serang adalah milik saksi Muhdar bin Mahdawi, namun setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata terdakwa masih belum puas dan kembali menggugat saksi Muhdar bin Mahdawi di Pengadilan Agama Serang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 saksi Muhdar bin Mahdawi dan pihak terdakwa melakukan mediasi di pengadilan agama namun tidak berhasil, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, bahwa Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 737/PDT.G/2016/PA.Serang ;
- Bahwa setelah ada 2 putusan Peradilan yang memenangkan saksi Muhdar bin Mahdawi tersebut, maka perkara yang dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh terdakwa dihentikan pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 di Polres Cilegon sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) nomor B/878/IX/2016/Reskrim ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut nama baik saksi Muhdar bin Mahdawi dan keluarga jadi tercoreng dikalangan masyarakat sekitar lokasi tanah tersebut berada, karena seolah-olah saksi Muhdar bin Mahdawi menjual tanah yang bukan hak miliknya, kemudian mengalami juga kerugian dari kehormatan menjadi tercemar, dan sempat dijadikan tersangka di kantor kepolisian Polres Cilegon, serta digugat di pengadilan negeri Serang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.-

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUSTADIM BIN H. MUHTAR pada hari Kamis dan tanggal 20 Bulan Mei tahun 2010 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Polres Cilegon yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Ramanuju Kec. Cilegon Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika sebelumnya saksi Muhdar bin Mahdawi melakukan jual beli sebidang tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang dengan sdr. Wiranto yang diwakili oleh saksi Rilendi bin Ibrahim (alm) dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi Muhdar bin Mahdawi adalah Akta Hibah No. 488/PPAT/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bojonegara Kab. Serang tanggal 24 Oktober 1988 di Kantor Notaris Lilly yang berlokasi di Jl. Raya Cilegon ;
- Bahwa saat transaksi jual beli tanah tersebut tidak ada yang memperlmasalahakan mengenai sebidang tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang tersebut ;
- Bahwa pada bulan Februari pada tahun 2009 bertempat di tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang terdakwa Mustadim berkata kepada saksi Rilendi "bapak salah beli tanah, yang dijual sama si Muhdar itu tanah orang tua saya, tanah saya juga, bukan tanahnya Muhdar, Muhdar udah jual tanah hak saya tanpa ijin dari saya, nanti Muhdar saya mau proses hukum" ;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Hayumi di Kp. Pasar Rt. 01/03 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang berkata "tanah yang berlokasi di Kp. Pasar Rt. 01/03 Ds. Bojonegara tersebut adalah milik sdr. Mustadim" dan terdakwa juga berkata "bahwa sdr. Muhdar telah memalsukan akta hibah tanah tersebut hingga akhirnya tanah tersebut bisa diperjual belikan oleh sdr. Muhdar dan melaporkan sdr. Muhdar ke pihak kepolisian karena telah menjual tanah miliknya tanpa ijin" ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sesuai dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor : A.4/374/IX/2010/Reskrim, tanggal 27 september 2010 saksi Muhdar bin Mahdawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cilegon atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penggelapan atas tanah, namun pada saat itu perkara dihentikan sementara oleh kepolisian Polres Cilegon karena tanah tersebut masih dalam proses peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Serang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 februari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor : 2149 K/PDT/2011, yang isi keputusannya mengabulkan permohonan kasasi pihak saksi Muhdar bin Mahdawi dan membatalkan keputusan dari 2 proses peradilan sebelumnya, yang akhirnya menyatakan secara sah bahwa tanah yang berlokasi di blok bebulak persil 59/D.III kohir no.1517 Ds.Bojonegara Kec.Bojonegara Kab.Serang adalah milik saksi Muhdar bin Mahdawi, namun setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata terdakwa masih belum puas dan kembali menggugat saksi Muhdar bin Mhadawi di Pengadilan Agama Serang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 juni 2016 saksi Muhdar bin Mahdawi dan pihak terdakwa melakukan mediasi di pengadilan agama namun tidak berhasil, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 oktober 2016, bahwa Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 737/PDT.G/2016/PA.Serang ;

Halaman 4 dari 11 Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada 2 putusan Peradilan yang memenangkan saksi Muhdar bin Mahdawi tersebut, maka perkara yang dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh terdakwa dihentikan pada hari jumat tanggal 30 september 2016 di Polres Cilegon sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) nomor B/878/IX/2016/Reskrim ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut nama baik saksi Muhdar bin Mahdawi dan keluarga jadi tercoreng dikalangan masyarakat sekitar lokasi tanah tersebut berada, karena seolah-olah saksi Muhdar bin Mahdawi menjual tanah yang bukan hak miliknya, kemudian mengalami juga kerugian dari kehormatan menjadi tercemar, dan sempat dijadikan tersangka di kantor kepolisian Polres Cilegon, serta digugat di pengadilan negeri Serang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP.-

ATAU

Ketiga

- Bahwa ia terdakwa MUSTADIM BIN H. MUHTAR pada hari Kamis dan tanggal 20 Bulan Mei tahun 2010 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Polres Cilegon yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Ramanuju Kec. Cilegon Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Berawal ketika sebelumnya saksi Muhdar bin Mahdawi melakukan jual beli sebidang tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang dengan sdr. Wiranto yang diwakili oleh saksi Rilendi bin Ibrahim (alm) dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi Muhdar bin Mahdawi adalah Akta Hibah No. 488/PPAT/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bojonegara Kab. Serang tanggal 24 Oktober 1988 di Kantor Notaris Lilly yang berlokasi di Jl. Raya Cilegon ;
 - Bahwa saat transaksi jual beli tanah tersebut tidak ada yang mempermasalahkan mengenai sebidang tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang tersebut ;
 - Bahwa pada bulan Februari pada tahun 2009 bertempat di tanah yang berlokasi di Blok Bebulak Persil 59/D.III Kohir No. 1517 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang terdakwa Mustadim berkata kepada saksi Rilendi "bapak salah beli tanah, yang dijual sama si Muhdar itu tanah orang tua saya, tanah saya juga, bukan tanahnya Muhdar, Muhdar udah jual tanah hak saya tanpa ijin dari saya, nanti Muhdar saya mau proses hukum" ;
 - Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Hayumi di Kp. Pasar Rt. 01/03 Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang berkata "tanah yang berlokasi di Kp. Pasar Rt. 01/03 Ds. Bojonegara tersebut adalah milik sdr. Mustadim" dan terdakwa juga berkata "bahwa sdr. Muhdar telah memalsukan akta hibah tanah tersebut hingga akhirnya tanah tersebut bisa diperjual belikan oleh sdr. Muhdar dan melaporkan sdr.

Halaman 5 dari 11 Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhdar ke pihak kepolisian karena telah menjual tanah miliknya tanpa ijin” ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sesuai dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor : A.4/374/IX/2010/Reskrim, tanggal 27 september 2010 saksi Muhdar bin Mahdawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cilegon atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penggelapan atas tanah, namun pada saat itu perkara dihentikan sementara oleh kepolisian Polres Cilegon karena tanah tersebut masih dalam proses peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Serang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 februari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor : 2149 K/PDT/2011, yang isi keputusannya mengabulkan permohonan kasasi pihak saksi Muhdar bin Mahdawi dan membatalkan keputusan dari 2 proses peradilan sebelumnya, yang akhirnya menyatakan secara sah bahwa tanah yang berlokasi di blok bebulak persil 59/D.III kohir no.1517 Ds.Bojonegara Kec.Bojonegara Kab.Serang adalah milik saksi Muhdar bin Mahdawi, namun setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata terdakwa masih belum puas dan kembali menggugat saksi Muhdar bin Mahdawi di Pengadilan Agama Serang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 juni 2016 saksi Muhdar bin Mahdawi dan pihak terdakwa melakukan mediasi di pengadilan agama namun tidak berhasil, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 oktober 2016, bahwa Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 737/PDT.G/2016/PA.Serang ;
- Bahwa setelah ada 2 putusan Peradilan yang memenangkan saksi Muhdar bin Mahdawi tersebut, maka perkara yang dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh terdakwa dihentikan pada hari jumat tanggal 30 september 2016 di Polres Cilegon sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) nomor B/878/IX/2016/Reskrim ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut nama baik saksi Muhdar bin Mahdawi dan keluarga jadi tercoreng dikalangan masyarakat sekitar lokasi tanah tersebut berada, karena seolah-olah saksi Muhdar bin Mahdawi menjual tanah yang bukan hak miliknya, kemudian mengalami juga kerugian dari kehormatan menjadi tercemar, dan sempat dijadikan tersangka di kantor kepolisian Polres Cilegon, serta digugat di pengadilan negeri serang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 318 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-57/Ep.2/CLG/05/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTADIM Bin H. MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

Halaman 6 dari 11 Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP sesuai didalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSTADIM Bin H. MUHTAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap putusan MA No. 2149 K/PDT/2011 tentang perkara kasasi perdata antara MUCHDAR, dkk melawan MUCHTAR Bin KABAN tanggal 02 Februari 2012;
- 1 (satu) rangkap akta hibah No 488/PPAT/1998 milik Sdra. MUHDAR;
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Tersangka Nomor: A4/374/IX/2010/Reskrim tanggal 27 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan SP3 tanggal 09 November 2016, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan SP3;
- 1 (satu) lembar Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama No: 737/PDT.G/2016/PA.SRG, tanggal 13 Oktober 2016;
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir akta hibah No. 488/PPAT/1998 milik Sdra. MUHDAR dari kantor Kecamatan Bojonegara;
- 1 (satu) rangkap salinan akta hibah No 488/PPAT/1988, tanggal 24 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bojonegara yang telah dilegalisir oleh Kantor Kecamatan Bojonegara;

Dikembalikan kepada saksi Muhdar;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 13 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTADIM Bin H. MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menista dengan lisan**;

Halaman 7 dari 11 Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap putusan MA No. 2149 K/PDT/2011 tentang perkara kasasi perdata antara MUCHDAR, dkk melawan MUCHTAR Bin KABAN tanggal 02 Februari 2012;
 - 1 (satu) rangkap akta hibah No 488/PPAT/1998 milik Sdra. MUHDAR;
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan Tersangka Nomor: A4/374/IX/2010/Reskrim tanggal 27 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan SP3 tanggal 09 November 2016, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan SP3;
 - 1 (satu) lembar Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama No: 737/PDT.G/2016/PA.SRG, tanggal 13 Oktober 2016;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir akta hibah No. 488/PPAT/1998 milik Sdra. MUHDAR dari kantor Kecamatan Bojonegara;
 - 1 (satu) rangkap salinan akta hibah No 488/PPAT/1988, tanggal 24 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bojonegara yang telah dilegalisir oleh Kantor Kecamatan Bojonegara;

Dikembalikan kepada saksi Muhdar;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Nopember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27

Halaman 8 dari 11 Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2018 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Desember 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 secara patut dan seksama pula;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal 12 Desember 2018 telah disampaikan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 21 Nopember 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut menjatuhkan putusan terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan seyogyanya dalam menentukan putusan haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana;
- Bahwa Penuntut Umum memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang telah diuraikan dalam Pleidooi tanggal 23 Oktober 2018 dalam perkara No.397/Pid.B/2018/PN.Srg menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Kontra Memori Banding ini;
- Bahwa untuk mengungkap kebenaran dalam perkara ini adalah merupakan kewajiban judex facti untuk mengungkap kebenaran materil dengan sedetail-detailnya sehingga diperoleh fakta berimbang antara keterangan saksi korban, saksi-saksi lain dan keterangan terbanding / terdakwa maupun bukti-bukti lainnya;

Halaman 9 dari 11 Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang N0 397/Pid B/2018/PN. Srg Tanggal 13 Nopember 2018, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang N0. 397/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 397/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 13 Nopember 2018 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami Amriddin, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Agus Herjono, SH. dan Albert Monang Siringoringo, SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta

Halaman 10 dari 11 Nomor 111/Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sutisna, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS HERJONO, S.H.

A M R I D D I N, S.H.,M.H.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sutisna, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)